



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RISKA HERMAWATI, NIK 3272065010900002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir di Sukabumi 10 Oktober 1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Cikundul Hilir Rt 003 Rw 004 Kelurahan/Desa Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 23 Desember 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Skb ;
Bahwa dengan dibuatkannya Surat Permohonan Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi untuk menetapkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sukabumi, untuk Permohonan Perwalian kedua Adik Kandung Pemohon yang bernama :

1. **DEDE ANGGA MAULANA**, NIK 3272016112110001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Sukabumi 08 April 2005, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3272CLI2606200907054**;
2. **SHERYL SHENAVIA**, NIK 3272064710140001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sukabumi 07 Oktober 2014, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3272-LT-13042016-0004**;

Perwalian ini, Dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa nama anak yang tercantum diatas adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **DADANG HERMAWAN Bin AHYAR** dengan **AI ONENG Binti AMAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **432/1989**. Sementara Pemohon adalah Kakak Kandung dari kedua anak tersebut;
2. Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor **3272-KM-16072021-0001 tertanggal 16 Juli 2021**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kematian Ibu kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Kakak kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas kedua Adik kandung Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **AI ONENG Binti AMAN** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan Ibu kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa Ayah dari kedua anak tersebut saat ini sudah tua dan mengalami sakit-sakitan sehingga tidak bisa merawat kedua anak tersebut.
 - c. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Kakak Kandung dan wali atas anak tersebut;
 - d. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya menurut Hukum yang timbul akibat Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan;

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Adik kandung Pemohon yang bernama;
 - a. **DEDE ANGGA MAULANA**, NIK 3272016112110001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Sukabumi 08 April 2005, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3272CLI2606200907054**;
 - b. **SHERYL SHENAVIA**, NIK 3272064710140001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sukabumi 07 Oktober 2014, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3272-LT-13042016-0004**;
 3. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon adalah Kakak kandung dari ke 3 adiknya yaitu EGA NURALAMSYAH lahir pada tanggal 29-08-1997, DEDE ANGGA MAULANA lahir pada tanggal 29-08-1997 dan SHERLY SHENAVIA lahir pada tanggal 7-10-2014 (Bukti P-2, P-3, dan P.4, P-10, P-11 P-13) dari suami istri yang bernama DADANG HERMAWAN dan AI ONENG (P-3, P-4), bahwa ibu kandung dari ke empat saudara ini yang bernama AI ONENG telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 (bukti P-1), bahwa ayah Pemohon sudah tua dan mengalami sakit-sakitan sehingga tidak bisa merawat kedua adik Pemohon, bahwa pemohonlah yang bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara adik adiknya hingga dewasa dan hidup mandiri, Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas kedua adik kandung Pemohon dalam rangka mengurus kepentingan adik Pemohon yang berkaitan dengan pengurusan surat menyurat yang berhubungan dengan hak-hak adik Pemohon apabila diperlukan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak melakukan tindakan hukum untuk dapat melakukan tindakan hukum yakni menjadi wali bagi adik Pemohon hingga adik pemohon dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg

Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan bukti Saksi- yaitu 1. Saksi DASEP dan 2. Saksi AHMAD;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 tentang KUTIPAN AKTA KEMATIAN ATAS NAMA AI ONENG;
2. Bukti P-2 tentang SURAT KUASA AHLI WARIS;
3. Bukti P-3 tentang KETERANGAN AHLI WARIS;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 tentang SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS;
5. Bukti P-5 tentang KARTU KELUARGA ATAS NAMA AJUM'
6. Bukti P-6 tentang KARTU KELUARGA ATAS NAMA EGA NURALAMSYAH;
7. Bukti P-7 tentang KARTU KELUARGA ATAS NAMA DADANG HERMAWAN;
8. Bukti P-8 tentang KUTIPAN AKTA NIKAH ANTARA DADANG HERMAWAN DAN AI ONENG;;
9. Bukti P-9 tentang KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ATAS NAMA RISKHA HERMAWATI;
10. Bukti P-10 tentang KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ATAS NAMA EGA NURALAMSYAH;
11. Bukti P-11 tentang KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAS NAMA SHERLY SHENAVIA;
12. Bukti P-12 tentang KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ATAS NAMA DADANG HERMAWAN ;
13. Bukti P-13 tentang KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ATAS NAMA DEDE ANGGA MAULANA;
14. Bukti P-14 tentang KARTU TANDA PENDUDUK ATAS NAMA EGA NURALAMSYAH;
15. Bukti P-15 tentang KARTU TANDA PENDUDUK ATAS NAMA DADANG HERMAWAN;
16. Bukti P-16 tentang KARTU TANDA PENDUDUK ATAS NAMA RISKHA HERMAWATI;
17. Bukti P-17 tentang KARTU TANDA PENDUDUK ATAS NAMA DEDE ANGGA MAULANA'
18. Bukti P- 18 Tentang PERNYATAAN DARI BAPAK DADANG HERMAWAN YANG MENYATAKAN BAHWA RUMAH YANG IA HUNI ADALAH HARTA BERSAMA DARI ISTRI PERTAMA YANG BERNAMA AI ONENG DENGAN SERTIFIKAT NOMOR 00935 BESERTA ANAK KANDUNGNYA;
19. Bukti P-19 tentang SURAT KETERANGAN SAKIT ATAS NAMA DADANG HERMAWAN ;
20. Bukti P-20 tentang AKTA KELAHIRAN AN AI ONENG;

Bukti P-1 sampai dengan P-20 berupa fotokopi yang mana fotokopi tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti Saksi yaitu Saksi DASEP dan Saksi AHMAD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DASEP

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan dari pasangan suami istri antara **DADANG HERMAWAN Bin AHYAR** dengan **AI ONENG Binti AMAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **432/1989**.
- Bahwa selain Pemohon Pasangan suami istri ini mempunyai anak lain yaitu **DEDE ANGGA MAULANA**, NIK 3272016112110001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Sukabumi 08 April 2005, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3272CLI2606200907054** dan **SHERYL SHENAVIA**, NIK 3272064710140001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sukabumi 07 Oktober 2014, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3272-LT-13042016-0004**;
- Bahwa ibu kandung dari Pemohon dan adik-adiknya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor **3272-KM-16072021-0001 tertanggal 16 Juli 2021**;
- Bahwa ayah pemohon telah menikah Kembali kurang lebih dua tahun terakhir ini akan tetapi saat ini istrinya sudah tidak Bersama ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sudah tua dan mengalami sakit-sakitan sehingga tidak bisa merawat kedua adik Pemohon, bahwa pemohonlah yang bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara adik adiknya hingga dewasa dan hidup mandiri;
- Bahwa sebelum menikah dengan ibu tiri yang sekarang Pemohon dan ayah ibunya beserta adik-adiknya memang telah menempati rumah yang saat ini ditempati oleh ayahnya;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas kedua adik kandung Pemohon dalam rangka mengurus kepentingan adik Pemohon ;
- Bahwa rekam jejak dari Pemohon selama saksi kenal adalah baik, dan menyayangi adik-adiknya, dan tidak menelantarkan adik-adiknya ;
- Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Kakak Kandung dan wali atas anak tersebut;

2. Saksi AHMAD

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan dari pasangan suami istri antara **DADANG HERMAWAN Bin AHYAR** dengan **AI ONENG Binti AMAN** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **432/1989**.
- Bahwa selain Pemohon Pasangan suami istri ini mempunyai anak lain yaitu **DEDE ANGGA MAULANA**, NIK 3272016112110001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Sukabumi 08 April 2005, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3272CLI2606200907054** dan **SHERYL SHENAVIA**, NIK 3272064710140001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Sukabumi 07 Oktober 2014, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3272-LT-13042016-0004**;
- Bahwa ibu kandung dari Pemohon dan adik-adiknya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor **3272-KM-16072021-0001 tertanggal 16 Juli 2021**;
- Bahwa ayah pemohon telah menikah Kembali kurang lebih dua tahun terakhir ini akan tetapi saat ini istrinya sudah tidak Bersama ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sudah tua dan mengalami sakit-sakitan sehingga tidak bisa merawat kedua adik Pemohon, bahwa pemohonlah yang bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara adik adiknya hingga dewasa dan hidup mandiri;
- Bahwa sebelum menikah dengan ibu tiri yang sekarang Pemohon dan ayah ibunya beserta adik-adiknya memang telah menempati rumah yang saat ini ditempatkan oleh ayahnya;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas kedua adik kandung Pemohon dalam rangka mengurus kepentingan adik Pemohon ;
- Bahwa rekam jejak dari Pemohon selama saksi kenal adalah baik, dan menyayangi adik-adiknya, dan tidak menelantarkan adik-adiknya ;
- Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Kakak Kandung dan wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dikaitkan dengan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat sudah tepat memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjadi wali bagi kedua adiknya tidak bertentangan dengan hukum, maka untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR/283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon RISKHA HERMAWATI NIK 3272065010900002 menjadi WALI bagi kedua adik kandungnya yang Bernama DEDE ANGGA MAULANA Lahir di Sukabumi pada tanggal 08 April 2005 dan SHERLY SHENAVIA Lahir di Sukabumi pada tanggal 07 Oktober 2014 ;
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp174.500,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 13 Januari 2025, oleh Hj. SITI YURISTIA AKUAN,,S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Sukabumi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ANDRI HERMINANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SUKABUMI, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDRI HERMINANTO
M.H.

HJ. SITI YURISTIA AKUAN, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | Rp 4.500,00; |
| 4. Biaya Sumpah | Rp 20.000,00; |
| 5. Biaya Materai | Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00; |

Jumlah Rp174.500,00;
(Seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;